

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 001/KEP/M-PDT/I/2005

TENTANG

**STRATEGI NASIONAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Menimbang

- a. bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat segera diatasi;
- b. bahwa untuk mengatasi keteringgalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah Pusat lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi;
- c. bahwa untuk penanganan terhadap daerah tertinggal, perlu ditetapkan kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal;
- d. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien, perlu disusun suatu Strategi Nasional sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal;
- e. bahwa Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dan penentuan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pasal 1

Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal selanjutnya disebut Stranas PDT, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dasar berbagai pihak (*stakeholders*) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

Stranas PDT sebagaimana dimaksud Pasal 1, mengatur pelaksanaan pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi.

Pasal 3

Stranas PDT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Stranas PDT disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN DAERAH TERTINGGAL

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB V PROGRAM PRIORITAS

BAB VI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN

BAB VII DAFTAR DAERAH TERTINGGAL

Pasal 5

Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana tersebut pada Pasal 4, dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 27 Januari 2005

**Menteri Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal**

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2005

Tanggal 27 Januari 2005

Tentang

STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Di samping itu, perlu perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk maju namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terjadinya konflik sosial maupun politik.

Agenda utama Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 mencakup empat agenda utama yang difokuskan untuk pencapaian: Aman (*Peace*), Adil (*Justice*), Demokratis (*Democracy*), dan Sejahtera (*Prosperity*). Masing-masing agenda utama tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kerangka prioritas yang menjadi landasan penyelenggaraan program kerja dari seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu pada lima tahun ke depan.

Pembentukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pencapaian sasaran agenda tersebut diatas. Sebagai lembaga kementerian yang baru, maka terlebih dahulu perlu didukung dengan penyusunan rencana strategis (renstra) yang menjabarkan strategi pembangunan Daerah Tertinggal dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut diatas.

Beberapa agenda dan program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang terkait dengan tugas dan fungsi peran dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal akan bersinggungan dengan (1) agenda dan program Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Harmoni Sosial, seperti: memperbaiki proses desentralisasi dan otonomi daerah dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut serta menjaga dan penanggulangan keamanan dalam negeri dari gerakan separatisme daerah, konflik SARA, teror internasional maupun lokal, harmonisasi dan integrasi sosial, dan menjaga terjaminnya toleransi beragama; (2) agenda dan program Keadilan, Hukum, HAM, dan Keadilan akan bersinggungan dengan perwujudan keadilan sosial dan persamaan kesempatan; (3) agenda dan program Demokrasi bersinggungan dengan perwujudan *civil society* seperti pemberdayaan masyarakat dan peranserta masyarakat; (4) agenda dan program Ekonomi dan Kesejahteraan akan bersinggungan dengan memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peran sektor riil dan dunia usaha, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, memacu

pembangunan infrastruktur, menggalakan dan menggerakkan investasi, dan meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten, sedangkan Pemerintah berfungsi sebagai, motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan pada daerah tertinggal. Namun demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerja keras para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan program pembangunan di daerah tertinggal *menjadi* program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan fungsi fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan akselerasi pembangunan daerah tertinggal. Untuk itu diperlukan penyamaan persepsi dan langkah tindak lanjut yang dapat disepakati oleh seluruh *stakeholders*.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ini mencakup hal-hal berikut.

- (1) **Pengertian daerah tertinggal**, didefinisikan, berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya);
- (2) **Kriteria penentuan daerah tertinggal**, dengan menggunakan pendekatan perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah;
- (3) **Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal**, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal secara umum berupa pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah;
- (4) **Program prioritas** yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, meliputi: pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan pemutusan keterisolasian, penanganan komunitas adat terpencil (KAT), pengembangan daerah perbatasan, pengembangan prasarana dan sarana, serta pencegahan dan rehabilitasi bencana.
- (5) **Sumber-sumber pendanaan** pembangunan daerah tertinggal berasal dari APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Swasta dan Masyarakat, serta Dana Penerimaan Lainnya yang sah.

Dokumen Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ini bersifat umum dan diarahkan kepada para pemegang kebijakan baik di pusat maupun di daerah agar dapat mempercepat pembangunan daerah tertinggal di wilayah yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik masing-masing sehingga mampu memberi pengaruh yang nyata terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan.

II. GAMBARAN DAERAH TERTINGGAL

2.1. Pengertian

Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal.

2.2. Faktor Penyebab

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain :

- (1) **Geografis**. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

- (2) **Sumberdaya Alam.** Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
- (3) **Sumberdaya Manusia.** Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
- (4) **Prasarana dan Sarana.** Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- (5) **Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial.** Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
- (6) **Kebijakan Pembangunan.** Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

2.3. Sebaran

Sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

- (1) Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relatif lebih maju;
- (2) Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;
- (3) Daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan antarnegara baik batas darat maupun laut;
- (4) Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir.
- (5) Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.

2.4. Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal

Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi Nasional ini adalah wilayah administrasi Kabupaten. Hal ini sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang secara penuh diberikan kepada pemerintah Kabupaten.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik. Ke-6 (enam) kriteria ini diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan data Keuangan Kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal.

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Berlandaskan pada kenyataan bahwa masih banyak daerah yang tertinggal, maka visi pembangunan daerah tertinggal adalah :

Terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia

3.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi pembangunan daerah tertinggal adalah :

- (1) Mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan) dan partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada;
- (2) Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja; peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan informasi;
- (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat
- (4) Memutus keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya
- (5) Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan RI melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan.
- (6) Mempercepat rehabilitasi dan pemulihan daerah–daerah pasca bencana alam dan pasca konflik serta mitigasi bencana.

3.1.3. Tujuan

Pembangunan daerah tertinggal bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang terbelakang agar terpenuhi *hak dasarnya*, sehingga dapat menjalankan aktivitas untuk berperan aktif dalam pembangunan yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya.

3.1.4. Sasaran

Berdasarkan tahapan pembangunan, maka sasaran pembangunan daerah tertinggal terbagi dalam sasaran jangka menengah (2009) dan sasaran jangka panjang (2024).

Sasaran jangka menengah tahun 2009 adalah :

- (1). **Berkurangnya jumlah daerah tertinggal** sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- (2). **Menurunnya indeks kemiskinan di daerah tertinggal** melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lokal.
- (3). **Berkurangnya daerah yang terisolasi** secara fisik (transportasi dan komunikasi) pada daerah tertinggal secara signifikan;
- (4). **Meningkatnya laju pendapatan penduduk** di daerah tertinggal lebih besar dari laju pendapatan penduduk di daerah maju
- (5). **Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan** pembangunan di daerah pasca konflik dan bencana alam.

Sasaran sampai dengan tahun 2024 adalah :

- (1). **Berkurangnya isu kesenjangan antardaerah**
- (2). **Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi** pada daerah yang saat ini dikategorikan tertinggal;
- (3). **Hilangnya daerah yang terisolasi** secara fisik (transportasi dan komunikasi);
- (4). **Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi** antara daerah tertinggal dengan daerah lain.
- (5). **Meningkatnya pendapatan per kapita** penduduk di daerah tertinggal mendekati pendapatan per kapita nasional.

3.2. Permasalahan Daerah Tertinggal

Permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal adalah sebagai berikut:

- (1). Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
- (2). Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah;
- (3). Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi bagi upaya pengembangan ekonomi lokal;
- (4). Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang;
- (5). Daerah perbatasan antarnegara selama ini orientasi pembangunannya bukan sebagai beranda depan Negara Kesatuan RI dan lebih menekankan aspek keamanan (*security approach*), sehingga terjadi kesenjangan yang sangat lebar dengan daerah perbatasan Negara Tetangga.
- (6). Komunitas adat terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya.

3.3. Kebijakan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal ditetapkan kebijakan umum berupa: **(1) pemihakan; (2) percepatan; dan (3) pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal**. Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam kebijakan operasional, seperti dibawah ini:

- (1). Meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum di daerah tertinggal sehingga setara dengan rata-rata masyarakat Indonesia lainnya;
- (2). Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain melalui skim USO (Universal Service Obligation) untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa.
- (3). Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber permodalan, pasar, informasi dan teknologi.
- (4). Mencegah dan mengurangi risiko gangguan keamanan dan bencana melalui pengembangan sistem deteksi dini.
- (5). Merehabilitasi kerusakan fisik, serta pemulihan sosial budaya, dan ekonomi akibat bencana alam dan konflik.
- (6). Mengubah orientasi pembangunan daerah perbatasan dari pendekatan yang lebih menekankan kepada keamanan kepada pendekatan yang lebih menekankan kepada kesejahteraan dan menjadikannya beranda depan negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- (7). Memberdayakan komunitas adat terpencil (KAT) melalui peningkatan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta wilayah di sekitarnya.
- (8). Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

3.4. Strategi

Strategi pembangunan daerah tertinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Strategi dimaksud meliputi:

- (1). **Pengembangan ekonomi lokal**, strategi ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada.
- (2). **Pemberdayaan Masyarakat**, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik
- (3). **Perluasan Kesempatan**, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju
- (4). **Peningkatan Kapasitas**, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal.

- (5). **Peningkatan Mitigasi, Rehabilitasi dan Peningkatan**, strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan.

IV. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tertinggal, maka dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan sebagai berikut.

- (1) Berorientasi pada masyarakat (*people center oriented*). Masyarakat di daerah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu, program pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat, yang hasil (*output*) dan dampaknya (*outcome*) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*socially accepted*). Kegiatan pembangunan daerah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan berdasarkan asas pemerataan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan menerima manfaat yang optimal dan tanggung jawab secara penuh terhadap program pembangunan daerah tertinggal.
- (3) Sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat (*culturally appropriate*). Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan tradisional (*traditional wisdom*) dalam kehidupan masyarakat setempat dan memperkaya khasanah budaya bangsa.
- (4) Berwawasan lingkungan (*environmentally sound*). Pelaksanaan kegiatan dalam program pembangunan daerah tertinggal harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada prinsip berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah yang bersangkutan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (5) Tidak diskriminatif (*non discriminative*). Dalam pelaksanaan kegiatan di daerah tertinggal tidak diskriminatif, baik dari segi suku, agama, ras, dan antargolongan. Prinsip ini digunakan agar kegiatan pembangunan daerah tertinggal tidak bias pada kepentingan pihak tertentu.

Pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara :

- (1). Desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Pusat memotivasi dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menangani dan membangun wilayahnya.
- (2). Terpadu. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara terpadu dalam satu kesatuan sehingga terjadi interaksi dengan pembangunan daerah maju;
- (3). Berkelanjutan. Pembangunan daerah tertinggal memperhatikan aspek pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan.
- (4). Partisipatif dan Inovatif. Pembangunan daerah tertinggal mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pelaporan, dan pengawasan.

V. ROGRAM PRIORITAS

Untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dan tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan program prioritas yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh semua daerah tertinggal.

5. 1. Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Kegiatan pokok dari program pengembangan ekonomi lokal, meliputi: (1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat; (2) Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat; (3) Mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah; (4) Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; (5) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) Mengembangkan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antardaerah dalam kegiatan ekonomi lokal; (7) Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat.

5.2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat mempunyai kegiatan pokok, sebagai berikut: (1) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; (2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat; (3) Mengupayakan adanya pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas adat terpencil; (4) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten.

5.3. Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana

Program pengembangan prasarana dan sarana, kegiatan pokoknya meliputi: (1) Pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar, terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain melalui skim USO (Universal Service Obligation) untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa; (3) Menyeraskan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan daerah maju; (4) Memperluas jaringan informasi dan teknologi; dan (5) Mengembangkan prasarana perdesaan khususnya prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan.

5.4. Program Pencegahan Dan Rehabilitasi Bencana

Program pencegahan dan rehabilitasi bencana, kegiatan pokoknya meliputi: (1) Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat bencana; (2) Percepatan proses rekonsiliasi antara masyarakat yang terlibat konflik dan pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik; (3) Peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok; (4) Sosialisasi penerapan spesifikasi bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana; dan (5) Menerapkan sistem deteksi dini terjadinya bencana.

5.5 Program Pengembangan Daerah Perbatasan

Program pengembangan daerah perbatasan, kegiatan pokoknya, meliputi: (1) Memfasilitasi dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) Meningkatkan kapasitas daerah perbatasan sebagai koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa; (3) Menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan; dan (4) Mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat.

VI. SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

6.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan dukungan semua sektor terkait, untuk itu diharapkan kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat mengalokasikan anggarannya ke daerah tertinggal melalui dana dekonsentrasi dan dana pembantuan.

6.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pembangunan daerah tertinggal pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk itu pemerintah daerah wajib memprioritaskan pengalokasian dananya untuk mengatasi ketimpangan daerahnya baik melalui APBD propinsi: subsidi daerah bawahan (tugas pembantuan) maupun APBD kabupaten tugas pembantuan ke desa.

6.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah tertinggal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

6.4. Dana Swasta dan Masyarakat

Untuk daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam besar, sumberdana dapat diperoleh dari dana kapitalisasi sumberdaya alam dan investasi dunia usaha/swasta.

6.5. Dana Penerimaan Lain yang Sah

Dana-dana yang belum termasuk diatas dapat dijadikan untuk pembangunan daerah tertinggal baik yang dikelola langsung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah, maupun pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB VII DAFTAR DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

| NO | KABUPATEN | PROVINSI |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1. | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 2. | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 3. | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 4. | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 5. | Simeulue | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 6. | Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 7. | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 8. | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 9. | Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 10. | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 11. | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 12. | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 13. | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 14. | Aceh Besar * | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 15. | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 16. | Bireun | Nanggroe Aceh Darussalam |
| 17. | Nias Selatan | Sumatera Utara |
| 18. | Tapanuli Tengah | Sumatera Utara |
| 19. | Pakpak Bharat | Sumatera Utara |
| 20. | Nias | Sumatera Utara |
| 21. | Dairi | Sumatera Utara |
| 22. | Samosir | Sumatera Utara |
| 23. | Pesisir Selatan | Sumatera Barat |
| 24. | Pasaman Barat | Sumatera Barat |
| 25. | Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat |
| 26. | Sawahlunto/Sijunjung | Sumatera Barat |
| 27. | Solok | Sumatera Barat |
| 28. | Solok Selatan | Sumatera Barat |
| 29. | Padang Pariaman | Sumatera Barat |
| 30. | Dharmasraya | Sumatera Barat |
| 31. | Pasaman | Sumatera Barat |
| 32. | Seluma | Bengkulu |
| 33. | Kaur | Bengkulu |
| 34. | Bengkulu Selatan | Bengkulu |
| 35. | Lebong | Bengkulu |
| 36. | Mukomuko | Bengkulu |
| 37. | Kepahiang | Bengkulu |

| | | |
|-----|----------------------|---------------------|
| 38. | Rejang Lebong | Bengkulu |
| 39. | Bengkulu Utara | Bengkulu |
| 40. | Rokan Hulu | Riau |
| 41. | Kuantan Singingi | Riau |
| 42. | Natuna * | Kepulauan Riau |
| 43. | Tanjung Jabung Timur | Jambi |
| 44. | Sarolangun | Jambi |
| 45. | Musi Rawas | Sumatera Selatan |
| 46. | Banyuasin | Sumatera Selatan |
| 47. | Oku Selatan | Sumatera Selatan |
| 48. | Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
| 49. | Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan |
| 50. | Lahat | Sumatera Selatan |
| 51. | Way Kanan | Lampung |
| 52. | Lampung Barat | Lampung |
| 53. | Lampung Utara | Lampung |
| 54. | Lampung Timur | Lampung |
| 55. | Lampung Selatan | Lampung |
| 56. | Belitung Timur | Bangka Belitung |
| 57. | Belitung | Bangka Belitung |
| 58. | Bangka Selatan | Bangka Belitung |
| 59. | Garut | Jawa Barat |
| 60. | Sukabumi | Jawa Barat |
| 61. | Rembang | Jawa Tengah |
| 62. | Banjarnegara | Jawa Tengah |
| 63. | Wonogiri | Jawa Tengah |
| 64. | Kulon Progo | D I Yogyakarta |
| 65. | Gunung Kidul | D I Yogyakarta |
| 66. | Sampang | Jawa Timur |
| 67. | Pacitan | Jawa Timur |
| 68. | Bangkalan | Jawa Timur |
| 69. | Pamekasan | Jawa Timur |
| 70. | Trenggalek | Jawa Timur |
| 71. | Bondowoso | Jawa Timur |
| 72. | Madiun | Jawa Timur |
| 73. | Situbondo | Jawa Timur |
| 74. | Pandeglang | Banten |
| 75. | Lebak | Banten |
| 76. | Karangasem | Bali |
| 77. | Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat |
| 78. | Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat |
| 79. | Bima | Nusa Tenggara Barat |
| 80. | Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat |
| 81. | Dompu | Nusa Tenggara Barat |
| 82. | Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat |
| 83. | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
| 84. | Alor * | Nusa Tenggara Timur |
| 85. | Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur |
| 86. | Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur |
| 87. | Lembata | Nusa Tenggara Timur |
| 88. | Kupang * | Nusa Tenggara Timur |
| 89. | Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur |
| 90. | Rote Ndao * | Nusa Tenggara Timur |
| 91. | Sikka | Nusa Tenggara Timur |

| | | |
|------|----------------------|---------------------|
| 92. | Belu * | Nusa Tenggara Timur |
| 93. | Timor Tengah Utara * | Nusa Tenggara Timur |
| 94. | Manggarai | Nusa Tenggara Timur |
| 95. | Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur |
| 96. | Flores Timur | Nusa Tenggara Timur |
| 97. | Ende | Nusa Tenggara Timur |
| 98. | Ngada | Nusa Tenggara Timur |
| 99. | Landak | Kalimantan Barat |
| 100. | Sekadau | Kalimantan Barat |
| 101. | Melawi | Kalimantan Barat |
| 102. | Ketapang | Kalimantan Barat |
| 103. | Bengkayang * | Kalimantan Barat |
| 104. | Sintang * | Kalimantan Barat |
| 105. | Sanggau * | Kalimantan Barat |
| 106. | Kapuas Hulu * | Kalimantan Barat |
| 107. | Sambas * | Kalimantan Barat |
| 108. | Seruyan | Kalimantan Tengah |
| 109. | Sukamara | Kalimantan Tengah |
| 110. | Katingan | Kalimantan Tengah |
| 111. | Barito Selatan | Kalimantan Tengah |
| 112. | Gunung Mas | Kalimantan Tengah |
| 113. | Lamandau | Kalimantan Tengah |
| 114. | Pulang Pisau | Kalimantan Tengah |
| 115. | Malinau * | Kalimantan Timur |
| 116. | Kutai Barat * | Kalimantan Timur |
| 117. | Nunukan * | Kalimantan Timur |
| 118. | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Timur |
| 119. | Barito kuala | Kalimantan Timur |
| 120. | Kepulauan Sangihe * | Sulawesi Utara |
| 121. | Kepulauan Talaud * | Sulawesi Utara |
| 122. | Poso | Sulawesi Tengah |
| 123. | Tojo Una-Una | Sulawesi Tengah |
| 124. | Parigi Moutong | Sulawesi Tengah |
| 125. | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 126. | Donggala | Sulawesi Tengah |
| 127. | Morowali | Sulawesi Tengah |
| 128. | Buol | Sulawesi Tengah |
| 129. | Toli-Toli | Sulawesi Tengah |
| 130. | Banggai | Sulawesi Tengah |
| 131. | Mamasa | Sulawesi Barat |
| 132. | Mamuju Utara | Sulawesi Barat |
| 133. | Mamuju | Sulawesi Barat |
| 134. | Polewali Mamasa | Sulawesi Barat |
| 135. | Majene | Sulawesi Barat |
| 136. | Jeneponto | Sulawesi Selatan |
| 137. | Luwu | Sulawesi Selatan |
| 138. | Selayar | Sulawesi Selatan |
| 139. | Enrekang | Sulawesi Selatan |
| 140. | Pangkajene Kepulauan | Sulawesi Selatan |
| 141. | Luwu Timur | Sulawesi Selatan |
| 142. | Sinjai | Sulawesi Selatan |
| 143. | Takalar | Sulawesi Selatan |
| 144. | Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
| 145. | Bulukumba | Sulawesi Selatan |

| | | |
|------|-------------------------|-------------------|
| 146. | Bantaeng | Sulawesi Selatan |
| 147. | Barru | Sulawesi Selatan |
| 148. | Pinrang | Sulawesi Selatan |
| 149. | Wakatobi | Sulawesi Tenggara |
| 150. | Bombana | Sulawesi Tenggara |
| 151. | Konawe | Sulawesi Tenggara |
| 152. | Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara |
| 153. | Buton | Sulawesi Tenggara |
| 154. | Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara |
| 155. | Kolaka | Sulawesi Tenggara |
| 156. | Muna | Sulawesi Tenggara |
| 157. | Gorontalo | Gorontalo |
| 158. | Boalemo | Gorontalo |
| 159. | Pohuwato | Gorontalo |
| 160. | Bone Bolango | Gorontalo |
| 161. | Maluku Tenggara Barat * | Maluku |
| 162. | Seram Bagian Timur | Maluku |
| 163. | Kepulauan Aru | Maluku |
| 164. | Seram Bagian Barat | Maluku |
| 165. | Maluku Tengah | Maluku |
| 166. | Buru | Maluku |
| 167. | Maluku Tenggara | Maluku |
| 168. | Halmahera Tengah | Maluku Utara |
| 169. | Halmahera Timur | Maluku Utara |
| 170. | Kepulauan Sula | Maluku Utara |
| 171. | Halmahera Selatan | Maluku Utara |
| 172. | Halmahera Utara * | Maluku Utara |
| 173. | Halmahera Barat | Maluku Utara |
| 174. | Teluk Bintuni | Irian Jaya Barat |
| 175. | Teluk Wondama | Irian Jaya Barat |
| 176. | Sorong | Irian Jaya Barat |
| 177. | Raja Ampat * | Irian Jaya Barat |
| 178. | Kaimana | Irian Jaya Barat |
| 179. | Fak-Fak | Irian Jaya Barat |
| 180. | Sorong Selatan | Irian Jaya Barat |
| 181. | Puncak Jaya | Papua |
| 182. | Yahukimo | Papua |
| 183. | Asmat | Papua |
| 184. | Pegunungan Bintang * | Papua |
| 185. | Paniai | Papua |
| 186. | Nabire | Papua |
| 187. | Tolikara | Papua |
| 188. | Mappi | Papua |
| 189. | Jayawijaya | Papua |
| 190. | Waropen | Papua |
| 191. | Boven Digoel * | Papua |
| 192. | Biak Numfor | Papua |
| 193. | Yapen Waropen | Papua |
| 194. | Sarmi | Papua |
| 195. | Supiori * | Papua |
| 196. | Keerom * | Papua |
| 197. | Jayapura * | Papua |
| 198. | Merauke * | Papua |
| 199. | Mimika | Papua |

Keterangan:

*** : Daerah Perbatasan**

www.legalitas.org